



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 4 TAHUN 2010

TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

- : a. bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan kedudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);

7. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 39);
9. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998, tentang Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 08 tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2005 Nomor 5 tahun 2005 Seri E);
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2007 Nomor 4 Seri E);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
4. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
5. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa.
6. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7. Lansia terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
8. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
9. Panti Werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
10. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek.
11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf hidup yang wajar.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Kabupaten dan / atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas lanjut usia.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan.
17. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
18. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional.
19. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
20. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia berada kondisi terlantar.
21. Ramah Lansia adalah sebuah lingkungan memenuhi beberapa dimensi yakni dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi komunikasi dan informasi, dimensi hukum dan HAM dan gabungan antara dimensi-dimensi tersebut.
22. Alat bantu adalah suatu fasilitas yang dapat membantu dan memudahkan para lansia dalam menggunakan sarana dan prasarana umum.
23. Fasilitas umum adalah fasilitas yang identik dengan pelayanan masyarakat baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, keamanan, transportasi, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesejahteraan Lansia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia.

BAB III PERAN SERTA

Pasal 5

Setiap Lansia dapat berperanserta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik formal maupun nonformal.

Pasal 6

Pemerintah, dunia usaha atau masyarakat memberikan kesempatan yang lebih besar dan penghargaan atas peran serta lansia.

BAB IV KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 7

- (1) Setiap Lansia berhak mendapatkan peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (2) Peningkatan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten, keluarga dan masyarakat.
- (3) Peningkatan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. bantuan sosial;
 - h. perlindungan sosial;
 - i. seni budaya.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 8

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing meliputi :
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian
 - b. penyediaan aksesibilitas dan sarana-sarana tempat peribadatan yang ramah Lansia.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara optimal.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (Promosi Kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
 - b. pelayanan kesehatan pencegahan penyakit (preventif) di posyandu lansia, puskesmas santun lansia atau balai pengobatan swasta;
 - c. pelayanan kesehatan pengobatan penyakit (kuratif) di puskesmas santun lansia dan rumah sakit;
 - d. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/ atau penyakit terminal dalam bentuk Panitia Medik Lansia serta peningkatan Sumber Daya Manusia kesehatan geriatric.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor Formal dan Nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi atau lembaga baik Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

- (2) Pemberian kesempatan kerja sebagaimana pada ayat (1) dilakukan kepada tenaga kerja Lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (3) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan / atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan / atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen usaha yang sehat;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan;
 - c. mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik Perbankan dan atau Koperasi untuk menambah modal usaha;
 - d. fasilitasi Pemasaran hasil usaha.

Pasal 13

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan dibidang usaha yang dimiliki.

Pasal 14

- (1) Bagi Lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan / atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulasi usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun nonformal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima
Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan
dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 16

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintah;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan penggunaan fasilitas umum;
 - c. penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Pasal 17

- (1) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a antara lain untuk :
 - a. memperoleh pelayanan perizinan ; dan
 - b. memperoleh pelayanan pengurusan dokumen lainnya.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b antara lain untuk :
 - a. memperoleh pelayanan pada sarana dan prasarana fasilitas umum;
 - b. memperoleh pelayanan umum lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c antara lain untuk :
 - a. penyelenggaraan wisata Lansia;
 - b. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
 - c. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - d. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - e. penyelenggaraan dan/ atau penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.

Pasal 18

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lansia dalam bentuk :
 - a. Fisik;
 - b. Nonfisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi Aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;
 - c. angkutan umum;
 - d. sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pelayanan informasi;
 - b. Pelayanan khusus.

Pasal 19

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. akses ke dan di dalam bangunan;

- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat telepon;
 - f. tanda-tanda peringatan atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati Sidoarjo.

Pasal 20

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke dan jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bus atau kendaraan;
- c. Jalur penyebrangan bagi pejalan kaki;
- d. Tempat parkir dan naik turun penumpang;
- e. Tempat pemberhentian kendaraan umum;
- f. Tanda-tanda / rambu-rambu dan / atau marka jalan;
- g. Trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;

Pasal 21

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu;
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 22

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebaran informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 23

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

Pasal 24

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas.
- (2) Prioritas aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo.

Bagian Keenam Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 25

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.

- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. bantuan hukum di luar/atau di dalam pengadilan;

Bagian Ketujuh Bantuan Sosial

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif.

Pasal 27

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 28

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lansia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.
- (2) Pemberian bantuan sosial kepada Lansia potensial yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam panti dan / atau di luar Panti.
- (3) Bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. pelayanan harian lansia (Day Care Services);
 - b. pelayanan melalui keluarga sendiri (Home Care Service);
 - c. pelayanan melalui keluarga pengganti (Foster Care Service);
 - d. usaha ekonomi produktif (UEP);
 - e. kelompok usaha bersama (KUBE).

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemberian informasi dan / atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kedelapan Perlindungan Sosial

Pasal 31

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peranan sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah maupun masyarakat;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang dipelihara di tengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti;
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Panti Werda guna menampung Lansia.
- (2) Panti Werda yang dibentuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Lansia terlantar Kabupaten Sidoarjo secara khusus dan masyarakat Jawa Timur secara umum.
- (3) Untuk memberikan perlindungan kepada Lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Werda.
- (4) Pembentukan Panti Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kesembilan Pengembangan Seni dan Budaya

Pasal 33

- (1) Pengembangan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i, dapat dilaksanakan Lansia baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- (2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi pengembangan seni dan budaya bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam mengembangkan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Di Desa/Kelurahan di bentuk lembaga Karang Werda yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.

- (2) Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Koordinasi antar Karang Werda dilakukan melalui Forum Komunikasi Karang Werda yang merupakan lembaga di tingkat Kecamatan.

Pasal 35

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Kabupaten, dibentuk Komisi Daerah Lansia dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan peningkatan kesejahteraan Lansia.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai karang werda, forum komunikasi karang werda dan Komisi Daerah Lansia di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

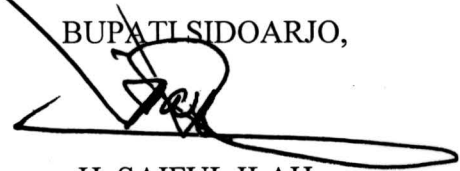
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 November 2010

BUPATI SIDOARJO,



H. SAIFUL ILAH